



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU  
Nomor: 72/ KPN.W17-U7/ HM1.1/ I/ 2024

DAN  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU/  
RADIO SIARAN KAPUAS HULU (RASIKA)

Nomor :100.4.7/ 7/ DKIS/ KIP/ 2024

TENTANG  
PENYIARAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Putussibau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Agung Budi Setiawan, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Putussibau yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/SK/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum, berkedudukan di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Pengadilan Negeri Putussibau, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Hadi Pranata, STP.,M.Si. selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu/Radio Rasika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 821.22/2213/BKS/PSDM, tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan di Jalan Antasari Nomor 8 Putussibau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta sah mewakili Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu/ Radio RASIKA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

1 & J.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu/ Radio RASIKA bergerak di bidang Penyiaran publik bersedia melakukan kerja sama dalam bidang penyiaran untuk menyiarkan program sosialisasi berbagai pelayanan/ inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Putussibau;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA atas nama Pengadilan Negeri Putussibau bermaksud menjalin kerja sama dengan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu/ Radio RASIKA dalam bentuk siaran radio/ *podcast*;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam hal pemanggilan sidang secara umum oleh PIHAK PERTAMA melalui media yang dikelola PIHAK KEDUA yaitu Radio Siaran Kapuas Hulu (Rasika);
4. Naskah Perjanjian Kerjasama ini berisi prinsip-prinsip dan ketentuan dasar yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kerjasama Operasional selanjutnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju membuat Perjanjian Kerjasama dengan dituangkan dalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini adalah kerjasama untuk sarana media komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu/ Radio RASIKA dalam menyiarkan program sosialisasi berbagai pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Putussibau dan penyebarluasan informasi panggilan sidang kepada para pihak yang berpekerja di Pengadilan Negeri Putussibau melalui Radio Siaran Kapuas Hulu.

2 \* 

## Pasal 2

### Lingkup Kerjasama

Bahwa Hak dan Kewajiban dalam Kerjasama ini akan ditetapkan para pihak sesuai dengan kondisi dan tingkat kebutuhan.

## Pasal 3

### Pelaksanaan

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menyampaikan *script*/ naskah/ dialog/ dokumen/ tata cara/ SOP/ Persyaratan tentang layanan atau inovasi yang ada kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan menyiarkan program sosialisasi berbagai pelayanan/ inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Putussibau yang dapat diselingi dengan iklan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak.
3. Bahwa mengenai biaya dalam program ini tidak dipungut biaya atau gratis.
4. Bahwa PARA PIHAK wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan eksternal dan internal.

## Pasal 4

### Masa Berlaku

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam Perjanjian Kerjasama yang baru.

## Pasal 5

### Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi dengan jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

3 K 

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

Ketentuan Peralihan

Bahwa dalam hal terjadi penambahan/ perubahan akan dibuat addendum/ amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

*Force Majeure*

Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian diluar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin taufan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru- hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian.

Pasal 9

Penutup

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

  
HADI PRAYATA, S.STP.,M.Si.

PIHAK PERTAMA,

  
AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.